



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Darmawardi bin Muhammad Amin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Suaebah, S.Pd. binti Ibrahim, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Dusun Wera, Desa Dorebara, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2021 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 1 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami isteri, yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 03 Desember 2010

Hlm. 1 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten xxxxx, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah** Nomor 535/16/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010;

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut dilaksanakan, PEMOHON dengan TERMOHON untuk sementara waktu hidup dan tinggal bersama dengan orang tua TERMOHON, yang beralamat di Lingkungan Dorempana, Kelurahan Kandai Satu, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx, lebih kurang selama 2 (dua) tahun;

3. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2012 PEMOHON mengajukan permohonan Kredit sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Bank Rakyat Indonesia (B.R.I.) Cabang xxxxx sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 8 (delapan) tahun, guna untuk membeli sebuah rumah sebagai tempat tinggal bersama antara PEMOHON dengan TERMOHON seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang mana jarak dari rumah tersebut tidak begitu jauh dari rumah orang tua dari PEMOHON dan sisa dari uang pembelian dari rumah tersebut dipergunakan untuk memperbaiki atau merenovasi dari bangunan rumah tersebut dan setelah dipotong untuk angsuran dari Kredit tersebut sisa dari gaji PEMOHON pada saat itu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

4. Bahwa setelah rumah tersebut dibeli oleh PEMOHON sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) di atas, kemudian PEMOHON dan TERMOHON mulai menempati rumah tersebut, yang beralamat di xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;

5. Bahwa dari hasil pernikahan PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. HIJRAHMAN : umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki;
2. LATIFAH : umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan;

6. Bahwa pada tahun 2016 atas dasar dan keinginan dari TERMOHON yang ingin membeli tanah pekarangan dan untuk modal bisnis, TERMOHON meminta kepada PEMOHON untuk melakukan jalan potong atau menaikan Platfon Kredit pada Bank Rakyat Indonesia, dengan agunan SK. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx seperti yang diuraikan pada poin 3 (tiga) di atas, yang kebetulan pada saat itu sudah berjalan \pm 3 (tiga) tahun, dengan tanpa berpikir panjang dan dengan niat untuk

Hlm. 2 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahagiakan TERMOHON sebagai Istri, PEMOHON pun mengikuti apa yang menjadi keinginan dari TERMOHON tersebut, sehingga Kredit PEMOHON dinaikan menjadi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga sisa gaji yang diterima oleh PEMOHON sampai dengan saat ini hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa di awal pernikahan, rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan yang berarti, namun sejak tahun 2019 kedamaian dan ketentraman rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai terganggu, di mana hubungan antara PEMOHON dengan TERMOHON mulai **sering terjadi perselisihan dan pertengkaran** yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa TERMOHON sudah mulai tidak menghargai PEMOHON sebagai seorang Suami dan sebagai kepala rumah tangga, yang mana TERMOHON terlalu berani dan seringkali membantah perkataan dan arahan PEMOHON dalam membimbing TERMOHON agar menjadi seorang Istri yang Sholeha, rangka membina rumah tangga yang baik;
- b. Bahwa yang membuat hati PEMOHON merasa sangat berdosa terhadap kedua Orang Tua PEMOHON, yaitu apabila terjadi pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON, TERMOHON selalu melontarkan kata-kata hinaan dan cercaan yang mengarah kepada orang tua dari PEMOHON, padahal orang tua dari PEMOHON tidak tahu apa-apa tentang masalah yang terjadi antara PEMOHON dengan TERMOHON;
- c. Bahwa setiap ada kunjungan/silaturahmi dari Orang Tua ataupun keluarga PEMOHON ke rumah PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON selalu menunjukkan sikap dan bahasa tubuh yang acuh tak acuh dan tidak menghargai;
- d. Bahwa setiap ajakan dari PEMOHON yang mengajak TERMOHON untuk berkunjung kerumah Orang Tua dari PEMOHON selalu menolaknya dengan berbagai macam alasan dan bahkan dengan tega TERMOHON melarang dengan keras kepada kedua

Hlm. 3 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari PEMOHON dan TERMOHON untuk tidak bermain ke rumah orang Tua PEMOHON;

e. Bahwa yang sangat membuat hati PEMOHON merasa sangat kecewa terhadap TERMOHON, yaitu kejadian pertengkaran yang terjadi sekitar bulan April tahun 2019, yang mana pada saat itu PEMOHON pulang dari kegiatan pengajian yang rutin dilakukan oleh PEMOHON pada tiap Minggu dan juga kegiatan tersebut telah diketahui oleh TERMOHON, namun pada saat itu kebetulan PEMOHON pulangannya agak telat dari biasanya dan setelah PEMOHON sampai di rumah ternyata semua pakaian dari PEMOHON telah dikumpulkan di depan rumah dan telah disiram dengan minyak tanah dan ingin dibakar oleh TERMOHON, sehingga pada saat itu terjadilah pertengkaran dan PEMOHON pada saat memilih untuk keluar dari rumah guna untuk menghindari terjadinya pertengkaran yang berlarut-larut, yang kemudian PEMOHON menjalani hidup dengan menyewa sebuah kamar kos selama 8 (delapan) bulan;

f. Bahwa sebagaimana kejadian yang diuraikan pada poin di atas, yang mana pada saat itu TERMOHON menghubungi Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan Atasan dari PEMOHON dan oleh Kepala Bidang Bina Marga dilakukan mediasi dan akhirnya PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat untuk rujuk dan hidup bersama kembali;

g. Bahwa dengan seiring berjalannya waktu, tepatnya pada bulan April 2020 puncak dari berakhirnya hubungan rumah Tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, yang mana kebiasaan dari TERMOHON yang selalu mencari-cari kesalahan dari PEMOHON mulai kambuh kembali, yaitu TERMOHON melempar semua pakaian dan mengusir PEMOHON beserta anak-anak dari rumah tinggal bersama tersebut dan kemudian TERMOHON menuju kerumah Orang Tua dari PEMOHON dan memaki-maki kedua orang tua PEMOHON dengan melontarkan kata-kata kotor yang tidak semestinya;

h. Bahwa sejak kejadian sebagaimana disebutkan pada poin (g) di atas hingga diajukannya surat permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama xxxxx (kurang lebih 8 Bulan), PEMOHON dan

Hlm. 4 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON telah berpisah tempat tinggal, yang dikarenakan PEMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

8. Bahwa dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak adanya kedamaian sebagaimana disebutkan pada poin-poin posita nomor 7 (tujuh) tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan bathin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh PEMOHON ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

10. Bahwa PEMOHON sudah melaksanakan prosedur sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan mengajukan Ijin terhadap atasan dari PEMOHON dan PEMOHON serta TERMOHON sudah sering kali diupayakan untuk rujuk kembali baik oleh atasan langsung dari PEMOHON pada Dinas Pekerjaan Umum yang sampai pada akhirnya dipanggil dan menghadap Kepala Sub. Bidang Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten xxxxx yang mana pada saat itu telah dilakukan upaya mediasi serta sudah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan telah mendapatkan keputusan dari Bupati xxxxx dengan Nomor 876.3/08/BKD & PSDM/2020;

11. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan PEMOHON dan TERMOHON serta sebagaimana yang diuraikan PEMOHON pada poin (g) posita nomor 7 (tujuh), yang juga anak-anak tersebut sangat dekat dengan PEMOHON, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PEMOHON sebagai Bapak kandungnya dengan biaya dari PEMOHON;

Maka:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama xxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hlm. 5 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama xxxxx;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yaitu berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dengan biaya dari Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator Drs. Muh. Mukrim, M.H. telah dilaksanakan sebagaimana Laporan Mediator tanggal 9 Februari 2021 dan mediasi dinyatakan oleh Mediator berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu:

1. Nafkah iddah selama 90 hari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa perhiasan gelang emas seberat 10 gram;
3. Nafkah iddah dan mut'ah tersebut wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
4. Hadhanah (pemeliharaan/hak asuh anak) diberikan kepada Pemohon dengan ketentuan Pemohon tetap memberikan hak kepada Termohon untuk bertemu anak-anak Pemohon dan Termohon, kapanpun dibutuhkan;
5. Kesepakatan tersebut di atas agar dituangkan dalam putusan perkara yang bersangkutan;

Bahwa, dalam persidangan di tahap laporan hasil mediasi, Termohon menyatakan keberatan atas hasil mediasi mengenai hadhanah (pemeliharaan/hak asuh anak) diberikan kepada Pemohon;

Bahwa, Pemohon sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten xxxxx telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati xxxxx Nomor 876.3/08/BKD & PSDM/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian

Hlm. 6 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Darmawardi tanggal 1 November 2020;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dengan perubahan secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya pada posita nomor 7.h. yang berbunyi sebagai berikut: "...Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang,..." yang sebenarnya adalah "...Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal,..." kata-kata "atau berpisah ranjang" dicoret;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis pada tanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa pada prinsipnya dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah benar adanya, sehingga tidak perlu Termohon menanggapi lagi;
2. Bahwa alasan Pemohon dalam surat pemohonannya pada point nomor 6 yang menyatakan bahwa atas dasar keinginan Termohon karena ingin membeli tanah pekarangan rumah pada sekitar tahun 2016 Termohon meminta kepada Pemohon untuk melakukan jalan potong untuk menaikkan platfon kredit pada Bank Rakyat Indonesia, sehingga kredit Pemohon dinaikkan menjadi sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) bahwa apa yang menjadi dasar dan alasan Pemohon tersebut yang seakan-akan melemparkan tanggung jawab dan semua kesalahan kepada Termohon adalah sangatlah tidak beralasan karena adanya rencana mengambil jalan potong dan menaikkan platfon kredit tersebut adalah atas kesepakatan bersama buka atas dasar keinginan dari Termohon hal ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum bahwa platfon kredit yang dinaikkan dan dietujui oleh pihak Bank Rakyat Indonesia bukan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tetapi setelah Termohon Cek dan diberi tahu oleh pihak Bank bahwa paltfon kredit yang diterima oleh

Hlm. 7 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas jalan potong tersebut adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian dari uang tersebut oleh Pemohon menggunakan untuk membeli tanah pekarangan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikelola sendiri oleh Pemohon tanpa memberi tahu Termohon untuk apa uang tersebut dipergunakan bahkan ketika memegang uang yang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya dan tinggal di kos-kosan di Kelurahan Balisatu xxxxx sejak bulan Januari 2018 sampai bulan Juli 2018 kemudian Pemohon kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama di xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa setelah kumpul dan hidup bersama lagi pada awal tahun 2020 ada lagi rencana Pemohon untuk mengambil kredit pada Bank BNI cabang xxxxx dengan nilai plafon kredit 250.000.000,- dan ketika rencana untuk mengambil kredit pada bank BNI tersebut apabila Kreditnya cair maka Termohon meminta kepada Pemohon sebesar Rp. 50.000.000,- untuk dikelola oleh Termohon namun permintaan Termohon tersebut bukannya disetujui oleh Pemohon tetapi malah dijadikan alasan penyebab dari keributan antara Pemohon dan Termohon dan pula kredit yang diajukan di bank BNI tersebut juga tidak jadi cair karena alasan Covid 19/Corona, maka akibat keributan tersebut pada sekitar awal bulan Pebruari Pemohon telah keluar rumah tempat tinggal bersama meninggalkan Termohon dan anak-anaknya tanpa memberikan jaminan nafkah lahir dan bathin dan kemudian Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya sampai sekarang;

4. Bahwa yang berkaitan dengan tanah pekarangan yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana diuraikan pada poin nomor 2 di atas tanpa memberi tahu dan tanpa persetujuan dari Termohon telah dijual sepihak oleh Pemohon dengan harga jual sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah memberikan kepada Termohon walau hanya sesen pun oleh Pemohon hanya Termohon pernah diberi tahu oleh Pemohon bahwa uang

Hlm. 8 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah pekarangan yang dijual sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) oleh Pemohon telah diberikan kepada ibunya sebagai pengganti uang ketika Pemohon diusahakan menjadi PNS oleh orang tuanya, sehingga apa yang menjadi alasan dari Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin nomor 6 yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Pemohon demi membahagian Termohon sebagai isteri adalah suatu kebohongan besar karena bukan kebahagiaan yang dirasakan oleh Termohon tetapi kesengsaraan dan penderitaan lahir dan bathin oleh karena itu alasan-alasan dari Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan seluruhnya;

5. Bahwa apa yang menjadi alasan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon pada poin nomor 7 a sampai dengan poin nomor 7 h adalah sesuatu yang sangat tidak benar dan alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Pemohon justeru apa yang menjadi alasan yang diuraikan oleh Pemohon tersebut adalah sesuatu yang terjadi sebaliknya karena penyebab keributan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah karena sebab ulah dan tingkah laku Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anaknya;

6. Bahwa justeru Pemohon adalah tipe sorang suami yang egois dan sombong, Pemohon tidak pernah mau menghargai orang tua dan keluarga besar Termohon, Pemohon tidak pernah mau berkumpul dan tidak pernah mau menghadiri acara-acara keluarga/hajatan di keluarga Termohon, bahkan yang sering dilontarkan oleh Pemohon ketika setiap terjadi pertengkaran selalu menyinggung dan menghina orang tua dan keluarga besar Termohon;

7. Bahwa dalam setiap pertengkaran Pemohon selalu menyinggung dan mendesak agar orang tua Termohon segera menjadikan Termohon sebagai PNS agar tidak terus bergantung kepada Pemohon, bahkan pernyataan tersebut tidak hanya dilontarkan oleh Pemohon tetapi penryataan agar orang tua Termohon segera menjadikan Termohon sebagai PNS juga dilontarkan oleh orang tua Pemohon sendiri, sehingga yang sebenarnya yang ikut mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Hlm. 9 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan ikut campurnya orang tua Termohon tetapi ikut campur tangannya orang tua dari Pemohon sendiri hal ini terbukti bahwa sejak keluar rumah pada bulan Pebruari 2020 sampai sekarang Pemohon tinggal bersama dan selalu dalam pangkuan orang tuanya, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum ini adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan oleh karena itu apa yang menjadi alasan dari Pemohon sebagaimana diuraikannya dalam poin permohonan nomor 7 a sampai dengan 7 h adalah sesuatu yang tidak benar dan sengaja diada-adakan oleh Pemohon sehingga haruslah dikesampingkan pula dalam perkara ini;

8. Bahwa dalil alasan Pemohon pada poin nomor : 8, 9 dan 10 tidak perlu lagi Termohon menanggapi secara rinci karena apa yang menjadi alasan dari Pemohon tersebut telah Termohon bantah dengan tegas pada poin-poin jawaban diatas sehingga semua alasan dari Pemohon patut untuk ditolak seluruhnya;

9. Bahwa apa yang menjadi permintaan dari Pemohon yang menyatakan bahwa hak asuh anak dapat diberikan kepada Pemohon dengan alasan bahwa anak-anak lebih dekat dengan Pemohon adalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon karena nyatanya anak-anak tersebut lebih dekat dengan Termohon lagi pula sesuai dengan hukum aturan yang berlaku bahwa anak di bawah umur hak asuhnya harus diberikan kepada ibunya karena secara psikologis seorang anak lebih dekat dengan ibunya ketimbangan bapaknya, bahwa apa yang menjadi dasar kesepakatan yang tertuang dalam pernyataan mediasi adalah semata-mata tidak berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon namun semua apa yang tertuang dalam pernyataan tersebut adalah semata-mata ide dan inisiatif Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Hakim Mediator karena apa yang tertuang dalam surat pernyataan tersebut tidak pernah dibahas pada saat mediasi dan Termohon hanya langsung disuruh tanda tangan tanpa diberikan kesempatan untuk membaca dan menlaah isi surat pernyataan mediasi tersebut, oleh karena itu menurut Termohon surat parnyataan mediasi tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menjadi landasan bagi Majelis Hakim untuk

Hlm. 10 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya lagi;

Dalam Rekonvensi :

1. Apa yang menjadi jawaban Termohon dalam Konvensi tersebut di atas mohon dianggap dan termuat pula sebagai dalil alasan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa bilamana Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi menuntut nafkah kelalaian Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi karena sudah sejak bulan Pebruari 2020 sampai sekarang atau sampai selesainya pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan Agama (selama waktu 12 bulan lebih) Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya yang diperhitungkan untuk setiap harinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka besarnya uang kelalaian yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi dan anaknya adalah = $Rp. 150.000 \times 350 \text{ hari (12 bulan)} = Rp. 54.750.000,-$ (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa bilamana kedua anak berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi tentunya membutuhkan biaya baik itu biaya makan dan minum serta biaya perawatan dan pendidikan anak-anak tersebut sampai anak dewasa (mumayiz) maka untuk biaya-biaya tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan biaya dimaksud untuk setiap bulanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi menuntut pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Rekonvensi untuk memenuhi isi pernyataan mediasi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa perhiasan gelang emas seberat 10 gram dan atau memberikan mut'ah berupa sejumlah uang sesuai dengan taksiran harga emas di pasaran saat ini;

Hlm. 11 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan tersebut di atas maka Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalan Kompensi :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena permohonan tersebut tidak dilandasi alasan hukum yang benar;

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a) Nafkah kelalaian selama 12 (dua belas) bulan atau selama waktu 365 hari yang diperhitungkan untuk setiap harinya sebesar Rp. 150.000,- sehingga menjadi = 365 hari X Rp.150.000/hari = Rp. 54.750.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) Membayar biaya nafkah kedua anak untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak berusia dewasa (mumayiz);
 - c) Membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d) Membayar/memberikan Mut'ah berupa gelang emas seberat 10 gram dan atau dengan sejumlah uang sesuai dengan taksiran harga emas di pasaran saat ini;

Jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dari seluruh biaya-biaya tersebut di atas selain dari mut'ah adalah sebesar = Rp. Rp. 54.750.000 + Rp. 1.000.000 + Rp. 1.500.000 = Rp. 57.250.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahan biaya mana harus segera dilakukan secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama xxxxx;

Hlm. 12 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Bahwa, terhadap jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya yaitu:

1. Pada petitum dalam rekonvensi nomor 2 b). menjadi nomor 2 c). dan seterusnya;
2. Adapun petitum 2 b). Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak;

Bahwa, atas jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis pada tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya PEMOHON/TERGUGAT Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan TERMOHON/PENGGUGAT Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya TERMOHON/PENGGUGAT Rekonvensi;
2. Bahwa dalil TERMOHON/PENGGUGAT Rekonvensi dalam jawaban poin 2, sangatlah keliru dan mengada-ada karena status PEMOHON/TERGUGAT Rekonvensi adalah seorang PNS (xxxxxxx xxxxxx xxxxx) sehingga tata cara mengajukan dan menerima pinjaman uang dari pihak bank wajib dihadiri suami dan istri;
Bahwa terkait dengan plafon pinjaman yang diuraikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak benar adanya karena data di pihak bank hanya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak utuh diterima karena masih ada sisa pinjaman lama di bank dan sisa uang pinjaman tersebut digunakan untuk membayar hutang serta membeli tanah pekarangan;
Bahwa PEMOHON pergi tinggal di kos sungguh dikarenakan Termohon pada

Hlm. 13 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mengusir Pemohon dan menjadi salah satu alasan bagi pihak BKD merekomendasikan Pemohon dan Termohon untuk bercerai;

3. Bahwa dalil TERMOHON/PENGGUGAT Rekonvensi dalam jawaban poin 3 sangatlah mengada-ada karena yang sebenarnya adalah Termohon memaksakan agar permohonan pinjaman haruslah dinaikkan tapi ditolak oleh PEMOHON karena pertimbangan Pemohon tidak ada lagi sisa gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak; Bahwa PEMOHON tidak pernah meninggalkan rumah kediaman secara sengaja melainkan diusir oleh TERMOHON. Pemohon diusir pada saat itu dengan dua orang anak yang masih kecil dan secara sadar tanpa menyadari kesalahannya Termohon menyuruh salah satu anak tetangga untuk membawakan pakaian Pemohon dan kedua anak yang telah diusir oleh Termohon;

4. Bahwa dalil TERMOHON/PENGGUGAT Rekonvensi dalam jawaban poin 4, 5, 6, 7 sengaja diputarbalikkan oleh Termohon, seandainya perbuatan tersebut benar adanya sesuai dengan yang didalilkan oleh Termohon maka Pemohon pastinya akan diberikan sanksi tegas oleh atasan Pemohon; Bahwa karena alasan Termohon berbelit-belit dan berubah-ubah maka antara Pemohon dan Termohon diberikan rekomendasi oleh Bupati xxxxx Atasan Pemohon untuk bercerai;

5. Bahwa dalil lain dari TERMOHON/PENGGUGAT Rekonvensi dalam jawaban poin 9 terkait dengan hak asuh anak tidak perlu kami tanggapi karena dalil tersebut semakin membingungkan yang mana pada saat mediasi Termohon telah menandatangani surat kesepakatan terkait dengan siapa yang berhak untuk mengasuh anak; Bahwa berdasarkan surat kesepakatan tersebut memperlihatkan sifat asli dari Termohon yang tidak memiliki rasa sayang terhadap sang anak sehingga akan sangat keliru seandainya hak anak jatuh ke tangan Termohon;

Bahwa penandatanganan surat pernyataan terkait hak asuh anak pada saat mediasi yang mana dihadiri oleh Hakim Mediator yang dinyatakan oleh Termohon hanya surat akal-akalan. Bahwa dari pernyataan tersebut sangatlah mencoreng nama baik Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon serta Hakim Mediator Pengadilan Agama xxxxx;

6. Bahwa dalam persidangan nampak itikad tidak baik yang diperlihatkan

Hlm. 14 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon seperti tidak konsisten, mengada-ada, berbohong, serta tidak menghargai hasil kesepakatan mediasi;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam prinsipnya PEMOHON/TERGUGAT Rekonvensi menolak seluruh dalil yang diajukan TERMOHON/PENGGUGAT Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERMOHON/PENGGUGAT Rekonvensi;
2. Bahwa gugatan rekonvensi pada poin 2 adalah sebuah bentuk pengingkaran atas nafkah yang telah diberikan oleh TERGUGAT REKONVENSI ke PENGGUGAT REKONVENSI, yang mana nafkah tersebut bersumber dari usaha yang telah dibangun bersama selama berumah tangga, usaha yang dimaksud adalah usaha menyewakan piring rotan untuk acara pernikahan dll serta mengelola sebidang tanah sawah dan kesemua hasil usaha tersebut tidak pernah diganggu oleh Tergugat Rekonvensi; Bahwa uang gaji dari sisa pinjaman bersama hanya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa dari sisa uang gaji tersebut Tergugat Rekonvensi membiayai dua orang anak;
3. Bahwa pada poin ke 3 Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak sementara pada poin ke 4 Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mentaati surat kesepakatan pada saat mediasi, bahwa pada poin ke 3 dan poin ke 4 memberikan gambaran ketidakkonsistennya Penggugat serta keegoisan dan sikap ini akan mengganggu perkembangan jiwa sang anak apabila hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon sekiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama xxxxx dapat memberikan keputusan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam esepsi/jawaban kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para

Hlm. 15 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Penggugat Rekonvensi (*ex aequo et bono*)

Bahwa, atas replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik konvensi sekaligus replik rekonvensi secara tertulis pada tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban terdahulu dan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil replik yang diajukan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan pasti oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil replik Pemohon sebagaimana diuraikan dalam poin replik nomor 2 menurut Termohon justru alasan-alasan dari Pemohon yang sengaja diada-adakan karena apa yang Termohon uraikan dalam jawaban terdahulu bukanlah sesuatu yang diada-adakan tetapi adalah suatu fakta hukum, sesuatu yang tidak masuk dalam logika hukum apapun alasan Pemohon pergi dan tinggal di kos-kosan lantaran diusir oleh Termohon adalah alasan yang sangat tidak benar justru kepergian Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya lantaran Termohon menanyakan sisa uang pinjaman dari Bank tersebut dipakai untuk apa saja namun Pemohon tidak terima sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya dan memilih tinggal di kos-kosan sebagaimana pengakuan dari Pemohon tersebut dan bukanlah itu yang menjadi alasan pihak BKD merekomendasikan izin perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga apa yang menjadi alasan Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan dalam perkara ini;
3. Bahwa menyimak dan mempelajari replik yang disampaikan oleh Pemohon pada poin replik nomor 3 justru itulah yang diada-adakan dan direayasa oleh Pemohon, karena setelah kembali Pemohon dari tinggalnya di kos-kosan dan berkumpul bersama maka yang mempunyai ide untuk mengajukan pinjaman lagi pada bank lain yakni pada Bank BNI Capem xxxxx adalah Pemohon sendiri lalu dari plafon kredit yang diajukan itu Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengelola sebagian dari dana pinjaman itu namun Pemohon tidak menerima sehingga terjadi

Hlm. 16 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan lagi dan pada saat keributan itulah Pemohon keluar dari rumah tinggal bersama dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang dan tidak ada Termohon mengusir Pemohon dan sesuatu yang tidak masuk di akal dan tidak pernah ada dalam sejarah rumah tangga siapapun seorang isteri mengusir suami tetapi yang ada dan sering terjadi dalam sejarah rumah tangga adalah suami yang mengusir isteri, pada saat itu Pemohon keluar dengan paksa membawa anak-anaknya tetapi sekarang anak-anak tersebut berada dan bersama dengan Termohon karena anak-anak tersebut lebih dekat dengan Termohon sebagai ibunya daripada dengan Pemohon, oleh karena itu alasan Pemohon tersebut harus dikesampingkan pula;

4. Bahwa dalil replik Pemohon pada poin nomor 4 tidak perlu ditanggapi secara rinci karena bukan penyebab dikabulkannya izin perceraian yang diajukan oleh Pemohon kepada atasannya bukan semata-mata karena kesalahan dan kelalaian dari Termohon tetapi ada ketidakadilan yang dilakukan oleh atasan Pemohon karena pada saat mediasi di kantor Pemohon oleh atasan Pemohon tidak memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan alasan dan pendapat tetapi atasan Pemohon secara membabi buta menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

5. Bahwa dalil replik Pemohon pada poin nomor 5 yang tidak menanggapi mengenai hak asuh anak yang dimintakan oleh Termohon lantaran sudah menandatangani surat kesepakatan mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh anak adalah suatu sifat keserakahan dari Pemohon, karena yang berkaitan dengan kesepakatan mediasi yang nota bene sudah ditandatangani tersebut pada saat sidang lanjutan setelah mediasi Termohon sudah secara tegas menyampaikan sikap keberatan atas hasil mediasi tersebut karena ketika mediasi hal-hal yang termuat dalam surat kesepakatan tersebut tidak pernah dibahas dan disepakati karena Termohon ketika itu hanya disuruh tanda tangan tanpa diberi kesempatan untuk membaca dan atau dibacakan baik oleh Hakim Mediator ataupun oleh Kuasa Hukum Pemohon, sehingga wajar dan dibenarkan oleh hukum

Hlm. 17 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilamana atas apa yang termuat dalam surat kesepakatan mediasi tersebut dibantah kembali oleh Termohon, sehingga menurut Termohon apa yang dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon telah mencoreng nama baik Pemohon, kuasa hukum Pemohon dan Hakim mediator adalah suatu pernyataan yang berlebihan bahkan terkesan ada rasa ketakutan yang berlebihan dari Pemohon tersebut, sehingga apa yang dikatakan dan pendapat Pemohon bahwa Termohon tidak ada itikad baik, tidak konsisten dan mengada-ada, berbohong serta tidak menghargai kesepakatan mediasi adalah pendapat Pemohon yang tidak berdasar karena apa yang Termohon uraikan baik dalam jawaban maupun dalam duplik ini adalah sesuatu kebenaran yang harus diperjuangkan karena selama ini hak-hak dari Termohon tidak hanya dirampas tetapi hak-hak dari Termohon diinjak-injak oleh Pemohon demi memenuhi hasrat dan kepentingan Pemohon sendiri, oleh karena itu mengenai siapa yang akan mengasuh anak-anak maka melalui Majelis Hakim Yang Mulia Termohon meminta agar dapat diberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk memilih untuk tinggal bersama dengan Termohon atau dengan Pemohon yang pasti saat-saat ini bahwa kedua anak-anak tersebut sekarang berada dan tinggal bersama dengan Termohon, oleh karena itu sangatlah wajar dan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku bilamana terjadinya perceraian maka hak asuh anak yang masih di bawah umur haruslah diserahkan kepada ibunya, sehingga sangat wajar bilaman kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Replik dalam Rekonvensi

1. Apa yang menjadi duplik Termohon dalam Konvensi tersebut di atas mohon dianggap dan termuat pula sebagai dalil alasan dalam dan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin nomor 2 yang menyatakan bahwa apa yang menjadi alasan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah kelalaian selama tinggal oleh Tergugat Rekonvensi menilai bahwa apa yang menjadi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut adalah suatu bentuk pengingkaran atas

Hlm. 18 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena ada usaha yang dibangun bersama berupa sewa piring rotan untuk acara pernikahan dan sebidang tanah sawah, bahwa apa yang dimasuk oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dengan usaha sewa piring rotan dan hasil sebidang tanah sawah bahwa selama ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi tidak ada orang yang menyewa piring rotan tersebut dan pula yang memiliki jasa sewa menyewa piring rotan tidak hanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dan pula orang yang punya hajatan nikah tidak setiap hari bahkan untuk setiap bulan juga belum tentu, mengenai hasil sawah juga sampai hari ini belum panen lalu dari mana Penggugat mendapat dan harus menuntut hak tersebut kalau bukan dari Tergugat Rekonvensi dan apa yang menjadi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sesuatu yang wajar dan patut menurut hukum sehingga haruslah dikabulkan seluruhnya;

3. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai mana diuraikan dalam gugatan rekonvensi pada poin gugatan nomor 3 dan 4 bukanlah gambaran ketidakkonsistennya Penggugat Rekonvensi dan pula yang Penggugat Rekonvensi uraikan tersebut tidak ada hubungannya dengan perkembangan jiwa anak bilamana anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi karena faktanya sekarang anak-anak sangat nyaman berada dan tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya pada poin nomor 3 tersebut haruslah dikesampingkan pula dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan segala hormat, kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam jawaban dan gugatan rekonvensi terdahulu serta duplik dan replik rekonvensi ini untuk seluruhnya;

Bahwa, dalam persidangan tanggal 30 Maret 2021 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara lisan menyatakan mencabut Surat Kuasa

Hlm. 19 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 28 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa, selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan TERGUGAT REKONVENSI pada jawaban terdahulu mohon dianggap dicantumkan dalam duplik ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) jawaban TERGUGAT REKONVENSI;
 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap bertahan dengan seluruh dalil-dalil jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terdahulu dan menolak dengan tegas dalil-dalil dalam replik Penggugat Rekonvensi kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
 3. Bahwa atas uraian replik dari Penggugat Rekonvensi pada poin 1 (satu), merupakan dalil yang mengada-ada dan hanya ingin mencari-cari kesalahan dari Tergugat Rekonvensi saja, karena bisnis penyewaan piring yang dikelola bersama tersebut selalu ada penyewanya dan Tergugat Rekonvensi sangat tahu dengan jelas karena memang tempat kediaman Tergugat Rekonvensi saat ini (rumah dari orang tua Tergugat Rekonvensi) jaraknya tidak begitu jauh dari rumah tinggal dari Penggugat Rekonvensi dan juga selama Tergugat Rekonvensi diusir oleh Penggugat Rekonvensi dan keluar dari rumah tempat tinggal bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi keluar dengan anak-anak dan sisa dari gaji Tergugat Rekonvensi pada saat itu digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan makan dan belanja dari anak-anak;
- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2020 setelah Penggugat Rekonvensi mendengar bahwa Surat Izin bercerai untuk Tergugat Rekonvensi dari Bupati xxxxx telah keluar, sejak saat itu Penggugat Rekonvensi datang ke kediaman Tergugat Rekonvensi dan menjemput dan memaksa anak-anak untuk ikut dengannya dan mulai sejak saat itu sisa gaji dari Tergugat Rekonvensi yang keluar pada awal bulan Januari 2021 Tergugat menyerahkan sebagiannya kepada Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu

Hlm. 20 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan rutin setiap bulan gaji sampai dengan saat ini dan uang tersebut tidak termasuk iuran SPP dan Sumbangan Gedung Sekolah pada SD Islam Terpadu tempat anak-anak sekolah;

Dan yang berkaitan dengan tanah sawah yang kami terima gadai dari orang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari tahun 2016, yang mana tanah sawah tersebut memiliki hasil 3 kali panen dalam setahun, dan system tanamnya 2 kali tanam padi dan 1 kali kedelai, dan sawah tersebut dikerjakan oleh pemiliknya atau pemberi gadai dengan sistem bagi hasil, yang mana pada setiap kali panen padi hasilnya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dibagi dua yaitu, sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setiap tahunnya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan hasil dari tanam kedelai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibagi dua, yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada setiap tahunnya sawah tersebut memiliki hasil sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa uraian Tergugat Rekonvensi tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya rasa tanggung jawab Tergugat Rekonvensi terhadap keluarga terutama untuk memenuhi kebutuhan anak dan sangatlah tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada serta di luar dari kemampuan, apabila Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sebagaimana dalam tuntutan tersebut;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap bertahan dan mengacu pada PERNYATAAN BERSAMA HASIL MEDIASI tanggal 09 Februari 2021, yang mana dalam surat tersebut turut ditandatangani oleh Hakim Mediator DRS. MUH. MUKRIM, M.H.;

Bahwa berdasarkan uraian dari Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, sangatlah beralasan bahwa gugatan dan replik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dapat dikesampingkan dan ditolak adanya;

4. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga), merupakan dalil yang tidak konsisten dan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 1338 BW ayat (1) "semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", karena Penggugat Rekonvensi menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat bersama pada saat mediasi sebagaimana

Hlm. 21 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan Tergugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga) di atas;
Bahwa berdasarkan uraian Tergugat Rekonvensi atas dalil replik Penggugat Rekonvensi yang tidak benar dan melawan hukum tersebut, maka sangat layak replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk dikesampingkan dan ditolak adanya;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

DALAM REKONPENS

1. Menolak permohonan PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruh jawaban dan duplik TERGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada PENGGUGAT Rekonvensi;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 535/16/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx tanggal 02 Desember 2010 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 9 Februari 2021 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kwitansi tertanggal 3 April 2016 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Laporan Pembayaran Siswa an. Hijrahman yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Laporan Pembayaran Siswa an. Latifah yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan

Hlm. 22 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Desa Nomor 140/30/DBR/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kabupaten xxxxx yang telah dinazegelen dan telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/K/37/II/2021/NTB/RES xxxxx, tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor xxxxx, PS. KA SPKT yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.7;

8. Asli Slip Gaji atas nama Darmawardi bulan Maret 2021 yang dikeluarkan oleh bendahara Gaji yang telah dinazegelen dan telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Data Pembiayaan Bank NTB Syariah KC. xxxxx atas nama Pemohon yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi rekening koran atas nama Darmawardi yang dikeluarkan oleh Bank NTB Syariah yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi KTP. atas nama Darmawardi yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Hijrahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Lathifah Azzahra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm. 23 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxxx yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi bukti transfer ke pemilik tanah/rumah yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi SK PNS atas nama Darmawardi yang dikeluarkan oleh Bupati xxxxx yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.15;

16. CD rekaman suara dan rekaman video telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.16;

17. Fotokopi pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Maret 2021 atas nama Darmawardi yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Rincian Biaya Sekolah atas nama Hijrahman dan Latifah di TK Islam Ibnu Hajar yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Rincian Biaya Sekolah atas nama Hijrahman dan Latifah di SDIT Imam Bukhari xxxxx yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu diberi tanda P.19;

Bahwa, terhadap alat-alat bukti berupa surat dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan benar, kecuali:

- Bukti P.3 yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketahui bukan Erna tetapi Muhammad;
- Bukti P.6 yang Termohon ingat upaya damai bukan oleh Kepala Desa tetapi Kepala Dusun;

II. Saksi-saksi

1. SAKSI 3, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU;
Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang

Hlm. 24 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Dinas PU sedangkan Termohon sebagai Guru Honorer dan berdagang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Dorempana Kelurahan Kandai Satu kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan dan masalah tanah;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon sebanyak 2 – 3 kali;
 - Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah dari Pemohon kepada Termohon selama berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pada 2 bulan yang lalu, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak-anak diasuh bergantian oleh Pemohon dan Termohon dan baru 3 bulan ini anak-anak diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang Pemohon meminjam uang di bank sebelum berpisah rumah dengan Termohon tetapi tidak dibagi dengan Termohon melainkan saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa uang pinjaman sudah digunakan untuk beli tanah dan modal usaha Termohon;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat

Hlm. 25 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di KABUPATEN DOMPU;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Dorempana, Kelurahan Kandai Satu kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena sering terjadi berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon suka berkata-kata kasar dan kotor terhadap Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon sebanyak 3 kali;
 - Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, namun menurut pengakuan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah 2 kali didamaikan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak-anak diasuh bergantian oleh Pemohon dan Termohon dan baru 3 bulan ini anak-anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Suaebah NIK 5205015505840004 tanggal 11 Februari 2018 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Hlm. 26 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi lalu diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 535/16/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalu diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Pengaduan Termohon tentang Pengelantaran Istri dan anak tanggal 24 Desember 2020 yang telah dinazegelen dan **tidak ada aslinya** serta telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalu diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2018 yang telah dinazegelen dan **tidak ada aslinya** serta telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalu diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1689 atas tanah yang telah dijual oleh Pemohon yang telah dinazegelen dan **tidak ada aslinya** serta telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalu diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Kwitansi penjualan tanah gadai tanggal 2 Januari 2018 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalu diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Kwitansi gadai tanah tanggal 10 Agustus 2019 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalu diberi tanda T.7;

II. Saksi-saksi

1. Suharni binti H. Abdullah, tanggal lahir 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxx; Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dorebara di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1

Hlm. 27 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun lebih;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saat ini anak-anak ada pada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena ada pertengkaran masalah uang sebesar 100 juta yang dibawa oleh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran tersebut terjadi di depan rumah mereka dan setelah bertengkar, Pemohon langsung meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang apa yang dibawa oleh Pemohon;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran tersebut, ada pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berkumpul lagi sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah sekali diupayakan untuk rukun kembali oleh orang tua-tua di kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak-anak tetap sekolah, dalam kondisi sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Pemohon datang menjenguk anak-anaknya;
- Tidak pernah saya dengar Termohon melarang Pemohon untuk datang menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya selama pisah;
- Bahwa Pemohon bekerja di Dinas PU sedangkan Termohon mengajar di SD;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon mengancam Termohon dengan pisau;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bertengkar dengan tetangganya masalah Termohon mencurigai kalau tetangganya ini pasang guna-guna;
- Bahwa saksi mendengar saat bertengkar dengan Pemohon, Termohon mencaci-maki orang tua Pemohon dan keluarga

Hlm. 28 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa Pemohon pergi dari rumah karena diusir oleh Termohon;

2. SAKSI 4, tanggal lahir 18 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan

xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dorebara di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak namun seorang anak sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saat ini anak-anak ada pada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena mereka hampir setiap hari bertengkar sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa pernah pada tahun 2019 mereka pisah kemudian rukun kembali lalu tengkar lagi dan pada tahun 2020 berpisah lagi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah Pemohon mengambil uang bank kemudian Termohon mau meminta sebanyak 50 juta untuk usaha;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi di samping saling caci-maki juga ada pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berkumpul lagi sejak pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh Kepala Dusun dan oleh atasan langsung Pemohon, namun tidak berhasil
- Bahwa saat ini anak-anak tetap sekolah, dalam kondisi sehat-sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa selama pisah Pemohon tetap datang menjemput dan antar anak-anaknya ke sekolah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas PU sedangkan

Hlm. 29 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sebagai guru honorer di SD 11;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon melarang

Pemohon untuk datang menjenguk anak-anaknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah dari Pemohon kepada

Termohon selama pisah sedangkan untuk uang sekolah dan

nafkah anak-anak Pemohon tetap memberikan karena saksi

mengetahui dari cerita anak-anak;

- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon

karena Pemohon selalu menanyakan kapan Termohon PNS;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran terakhir itu

masalah uang bank;

- Bahwa mengenai Pemohon pergi dari rumah karena diusir oleh

Termohon saksi tidak mengetahui secara pasti sebab saat itu

pertengkaran di dalam rumah lalu Pemohon keluar dari rumah;

- Bahwa pertengkaran Termohon dengan tetangga dikarenakan

masalah ayam Termohon yang hilang dan saat ini antara Termohon

dengan tetangganya sudah baik;

- Bahwa saksi pernah mengetahui sewaktu Pemohon mau antara

anak-anak ke sekolah, dilarang oleh Termohon tetapi saksi tidak

mengetahui penyebab sehingga dilarang oleh Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon keluar dari rumah kediaman

bersama dari Rian, anak tetangga yang disuruh oleh Termohon

untuk membawa pakaian Pemohon dan anak-anak ke rumah orang

tua Pemohon;

- Bahwa anak-anak ikut dengan ibunya baru 2 bulan ini;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan

secara tertulis pada tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada

pendirian masing-masing yang selengkapnya telah terurai dengan jelas dalam

Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka

ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugatan

balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yaitu

Hlm. 30 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi. Sementara dalam gugatan balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, baik secara langsung maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah ditempuh melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator hakim Pengadilan Agama xxxxx yaitu Drs. Muh. Mukrim, M.H. dengan laporan hasil mediasi berhasil sebagian yaitu mengenai jumlah nafkah selama masa iddah, mut'ah, waktu pembayaran nafkah selama masa iddah dan mut'ah, hadhanah dan kesepakatan dituangkan dalam putusan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karena Pemohon Konvensi sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten xxxxx yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu apabila akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Hlm. 31 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mendapatkan dan telah menyerahkan surat izin dimaksud kepada Majelis Hakim sehingga perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah cerai talak dengan alasan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun tetapi kemudian sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami dan sebagai kepala rumah tangga, yaitu Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan dan arahan Pemohon dalam membimbing Termohon, Termohon selalu melontarkan kata-kata hinaan dan cercaan yang mengarah kepada orang tua Pemohon apabila terjadi pertengkaran, Termohon selalu menunjukkan sikap dan bahasa tubuh yang acuh tak acuh dan tidak menghargai, Termohon menolak berkunjung setiap diajak ke rumah orang tua Pemohon dengan berbagai macam alasan bahkan dengan tega Termohon melarang dengan keras kedua anak Pemohon dan Termohon untuk bermain ke rumah orang tua Pemohon, bulan April 2019 Termohon mengumpulkan semua pakaian Pemohon di depan rumah dan telah disiram dengan minyak tanah dan ingin dibakar Termohon karena Pemohon terlambat pulang dari kegiatan pengajian yang rutin dilakukan Pemohon dan kebiasaan TERMOHON selalu mencari-cari kesalahan dari Pemohon kemudian mecaki-maki kedua orang tua Pemohon dengan melontarkan kata-kata kotor yang tidak semestinya;

Menimbang, bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 yang meskipun telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon Konvensi tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat tinggal setelah menikah dan selama dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, secara substansi Termohon

Hlm. 32 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta membantah justeru sebab dan alasan pertengkaran karena ulah dan tingkah laku Pemohon yang mengambil keputusan sendiri saat meminjam uang di bank kemudian tidak memberi tahu Termohon tentang penggunaan uang pinjaman melainkan dikelola sendiri, Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anaknya. Termohon menyatakan Pemohon adalah tipe seorang suami yang egois dan sombong, Pemohon tidak pernah mau menghargai orang tua dan keluarga besar Termohon, Pemohon tidak pernah mau berkumpul dan tidak pernah mau menghadiri acara-acara keluarga/hajatan di keluarga Termohon, bahkan yang sering dilontarkan oleh Pemohon ketika setiap terjadi pertengkaran selalu menyinggung dan menghina orang tua dan keluarga besar Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan dalam setiap pertengkaran Pemohon selalu menyinggung dan mendesak agar orang tua Termohon segera menjadikan Termohon sebagai PNS dan pernyataan tersebut juga dilontarkan oleh orang tua Pemohon, sehingga yang sebenarnya ikut mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan benar Pemohon telah keluar dari rumah kediaman bersama tetapi bukan pada bulan April 2020 melainkan pada bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa dalam tahap replik dan duplik pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap sebagaimana dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu P.1 sampai

Hlm. 33 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.19 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan mediasi di Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kuitansi atas nama Pemohon Konvensi), yang merupakan akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon Konvensi pernah menerima gadai tanah 2 petak di So Ngajo dari Erna Safrani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Laporan Pembayaran Siswa), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi telah membayarkan biaya sekolah anak-anak atas nama Hijrahman dan Latifah di SDIT Imam Bukhari pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (asli Surat Keterangan Desa), yang secara materi merupakan keterangan saksi di luar persidangan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi pernah melaporkan Termohon Konvensi melakukan penganiayaan anak di bawah umur pada tanggal 23 Januari 2021;

Hlm. 34 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (asli Slip Gaji atas nama Pemohon), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa setiap bulan jumlah gaji Pemohon Konvensi Rp3.560.200,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah potongan Rp2.450.800,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah yang diterima Pemohon Konvensi adalah Rp1.109.400,00 (satu juta seratus sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 (fotokopi Data Pembiayaan dan Rekening Koran Bank NTB Syariah KC. xxxxx atas nama Pemohon), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki pinjaman di Bank NTB Syariah KC xxxxx sejak 2016 atas nama Pemohon Konvensi dan saat ini sisa pinjaman tersebut sejumlah Rp75.438.719,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (fotokopi KTP) yang tidak dibantah Termohon Konvensi merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah warga negara Indonesia yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hijrahman), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Hijrahman adalah anak kandung laki-laki Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang lahir pada 29 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lathifah Azzahra), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Lathifah Azzahra adalah anak kandung

Hlm. 35 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang lahir pada 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (fotokopi bukti transfer ke Muhammad Ali), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi pernah mentransfer uang kepada Muhammad Ali (pemilik tanah/rumah) pada tanggal 27 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (fotokopi SK PNS atas nama Pemohon), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi diangkat menjadi PNS sejak 01 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa rekaman suara dan rekaman video kejadian pertengkaran Termohon Konvensi dengan tetangga, kejadian Termohon Konvensi memanggil anak-anak yang sedang sarapan di rumah orang tua Pemohon Konvensi dengan berteriak-teriak dan kejadian percekcoakan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di Kantor xxxx xxxxxxxx saat upaya damai yang dinyatakan benar/tidak dibantah oleh Termohon Konvensi maka terbukti bahwa kejadian-kejadian tersebut pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (fotokopi Pembayaran Tambahan Penghasilan atas nama Pemohon), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka terbukti bahwa setiap bulan jumlah tambahan penghasilan Pemohon Konvensi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah potongan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Pemohon Konvensi adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 dan P.19 (fotokopi Rincian Biaya Sekolah atas nama Hijrohman dan Latifah), yang masing-masing merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa

Hlm. 36 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi telah membayarkan biaya sekolah anak-anak atas nama Hijrahman dan Latifah di TK Islam Ibnu Hajar dan di SDIT Imam Bukhari;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 1909 KUHPdata) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. jo Pasal 1911 KUHPdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 1907 alinea I KUHPdata) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menjelaskan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di mana saksi-saksi telah menjelaskan tentang adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi disebabkan masalah pengelolaan uang dan tanah serta disebabkan Termohon Konvensi suka berkata-kata kasar dan kotor sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi lagi dan meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan jawabannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu T.1 sampai dengan T.7 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (fotokopi KTP) yang tidak dibantah Pemohon Konvensi merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon Konvensi adalah warga negara Indonesia yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna

Hlm. 37 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (fotokopi Pengaduan Termohon) yang meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena tidak dibantah Pemohon Konvensi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon Konvensi pernah melaporkan Pemohon Konvensi melakukan penelantaran isteri dan anak pada tanggal 24 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (fotokopi Surat Pernyataan) yang meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena tidak dibantah Pemohon Konvensi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi pernah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan pemukulan/KDRT terhadap Termohon Konvensi pada tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1689) yang meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena tidak dibantah Pemohon Konvensi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah memiliki tanah seluas 1.600 m² yang terletak di Kelurahan Kandai Satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 (fotokopi Kuitansi atas nama Muhammad), yang merupakan akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan bahwa Muhammad pernah menerima gadai tanah sawah 2 petak di So' Bata, Lingkungan Sambu Tangga, Kelurahan Kandai Satu dari Erna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 (fotokopi Kuitansi atas nama Termohon Konvensi), yang merupakan akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan bahwa Termohon Konvensi pernah menerima gadai tanah lelang 2 Hektar di So' Palikarawe, Desa Mbawi dari Hadijah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 1909 KUHPerdara) dan telah bersumpah sebelum memberikan

Hlm. 38 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. jo Pasal 1911 KUHPERdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 1907 alinea I KUHPERdata) dan keterangan saksi berkaitan dengan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menjelaskan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di mana saksi-saksi telah menjelaskan tentang adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi disebabkan masalah pengelolaan uang dan pertengkaran yang terjadi disertai saling mencaci-maki dan Pemohon Konvensi pernah memukul Termohon Konvensi pakai tangan saat terjadi pertengkaran sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi lagi dan meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti di persidangan baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 3 Desember 2010 dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Hijrahman dan Lathifah Azzahra;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang semula rukun telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah pengelolaan uang pinjaman di Bank dan pengelolaan tanah;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak pisah mereka tidak pernah tinggal bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Hlm. 39 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa permasalahan mendasar yang timbul dalam rumah tangga disebabkan perselisihan masalah pengelolaan uang pinjaman di Bank dan pengelolaan tanah sehingga menimbulkan salah paham dan persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak sehingga menjadikan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal maka Majelis Hakim menilai persoalan ini merupakan pemicu utama terjadinya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena komunikasi yang baik merupakan faktor yang sangat urgen untuk membangun pondasi rumah tangga agar tetap utuh;

Menimbang, bahwa sifat terus-menerus dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari adanya fakta hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak serumah lagi atau telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama pisah antara keduanya sudah tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi lagi untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga mereka dan tidak adanya fakta keduanya tetap menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri bahkan adanya perpisahan tersebut, menunjukkan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi bahkan meski telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu yaitu unsur ikatan batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk

Hlm. 40 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pernikahan itu adalah *Mitsaqon Ghalizan* (sakral dan suci) oleh karena itu menjadi kewajiban suami dan isteri untuk menjaga dan memikul bersama dalam rangka menegakkan sendi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai sendi susunan kehidupan rumah tangga yang baik, hal itu hanya dapat dicapai jika suami dan isteri menjalankan kehidupan rumah tangga yang damai rukun dan tentram serta penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi maka tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan “Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warrahmah (penuh kasih sayang)*” dan hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka Majelis Hakim berkeyakinan akan lebih maslahat rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipisahkan atau diceraikan daripada dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hlm. 41 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 November 1994 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Termohon*" dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi selain berisi permohonan cerai talak juga berisi tuntutan hadhanah (hak pemeliharaan/hak asuh anak) yang berdasarkan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi menuntut hak asuh anak diberikan kepada Pemohon Konvensi tuntutan tersebut dalam jawaban

Hlm. 42 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensinya Termohon Konvensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya agar anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya dan dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan sengketa hadhanah adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip ini yang perlu disadari oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (*for the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) menjadi pertimbangan utama dan pertimbangan paling puncak (*paramount consideration*) dalam memahami, membedah dan membangun hukum karena hak anak adalah anugerah atau otorisasi yang otentik yang diberikan kepada setiap anak termasuk semua hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak;

Hlm. 43 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi serta alat bukti P.12 dan P.13 terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Hijrahman, laki-laki, lahir pada 29 Desember 2011 sehingga saat perkara ini diputus berumur 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan Lathifah Azzahra, perempuan, lahir pada 30 Juni 2014 sehingga saat perkara ini diputus berumur 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu kedua anak tersebut belum masuk dalam kelompok mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ketentuan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan bersifat memaksa, oleh karena itu patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang akan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi Majelis Hakim menilai ada 3 (tiga) aspek penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang memelihara anak tersebut yakni: aspek akhlak dan moral, aspek agama dan aspek kesehatan. Aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela karena kalau berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agamanya baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama) karena kalau agamanya rusak apalagi murtad maka akan merusak agama dan akidah anak yang diasuhnya di kemudian hari. Aspek kesehatan yang perlu diteliti adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan

Hlm. 44 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit ingatan karena kalau kesehatannya terganggu maka akan mengurangi kemampuan fisiknya merawat anak tersebut bahkan dapat menularkan penyakitnya dan mengganggu kesehatan anak;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika akhlak dan moralnya rusak, agamanya buruk apalagi sudah murtad atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka akan mendatangkan mafsadat dan mudharat bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya kerusakan atau buruknya ketiga aspek kepribadian dalam diri Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai adanya fakta dari alat bukti P.7, P.16 dan T.3 serta keterangan kedua orang saksi baik yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi maupun yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi mengenai sikap Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi merupakan sikap akibat adanya selisih paham antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi semata sedangkan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terhadap kedua anak mereka masih termasuk orang tua yang layak memelihara anak;

Menimbang, bahwa laporan hasil mediasi yang telah dilaksanakan dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama xxxxx tanggal 9 Februari 2021 salah satu isi kesepakatannya adalah "Hadhanah (pemeliharaan/hak asuh anak) diberikan kepada Pemohon dengan ketentuan Pemohon tetap memberikan hak kepada Termohon untuk bertemu anak-anak Pemohon dan Termohon, kapanpun dibutuhkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan yang termuat di dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 31 ayat 1, 2 dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan prinsip **Pacta Sunt Servanda**, maka kesepakatan tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan kesepakatan dan kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sendiri atau karena alasan yang

Hlm. 45 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan yang termuat di dalam

Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu kesepakatan harus memenuhi

4 syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam

Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subjektif yang melekat pada diri person yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan sedangkan syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat objektif yang berhubungan dengan objek perjanjian yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan kesepakatan tersebut diperoleh fakta bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan di atas meterai surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang dimaksud cakap adalah setiap orang dewasa yang mampu menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas atas sesuatu yang akan diperjanjikannya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua ini Majelis Hakim juga tidak memperoleh fakta bahwa Termohon Konvensi tidak cakap atau dalam kondisi tidak memahami hal yang disepakati sebagaimana dalil bantahan/keberatan Termohon Konvensi sehingga jika memperhatikan surat kesepakatan tersebut maka kedua belah pihak adalah subjek hukum yang dewasa dan cakap bertindak menurut hukum dengan demikian syarat ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada

Hlm. 46 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek kesepakatan dan jika diperhatikan dengan seksama maka salah satu objek yang disepakati adalah hadhanah (pemeliharaan/hak asuh anak) diberikan kepada Pemohon dengan ketentuan Pemohon tetap memberikan hak kepada Termohon untuk bertemu anak-anak Pemohon dan Termohon, kapanpun dibutuhkan,

Menimbang, bahwa mengenai objek kesepakatan tersebut pada dasarnya berpedoman pada kepentingan dan kemaslahatan anak, karena anak bukanlah objek, aset, barang atau komoditi yang harus diperebutkan atau dipersengketakan, tetapi anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT untuk dijaga, dididik dan dirawat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, diasuh dan dipelihara demi pertumbuhan fisik, psikis, mental dan spritual, dibimbing dan diarahkan agar menjadi anak yang soleh, tangguh, cerdas dan berakhlak mulia, serta dipenuhi segala kebutuhan sandang, pangan, papan serta kebutuhan yang menyangkut hajat hidupnya, dan didik oleh pengasuh yang baik, sabar, tekun, ulet bertanggung jawab dan berakhlakul karimah serta selalu memperhatikan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah demi kepentingan terbaik bagi anak maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi kesepakatan tersebut apakah terlarang atau tidak dan jika memperhatikan isi kesepakatan mengenai hadhanah (pemeliharaan/hak asuh anak) tersebut adalah mengenai hadhanah (pemeliharaan/hak asuh anak) diberikan kepada Pemohon Konvensi dengan ketentuan Pemohon Konvensi tetap memberikan hak kepada Termohon Konvensi untuk bertemu anak-anak kapanpun dibutuhkan maka Majelis Hakim berpendapat isi kesepakatan yang demikian tidak dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa setelah menilai kesepakatan mengenai hadhanah dalam hadhanah tersebut Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdarakna pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hlm. 47 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai tuntutan Pemohon Konvensi tentang hak asuh anak (hadhanah) dapat dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Hijrahman bin Darmawardi, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2011 dan Lathifah Azzahra binti Darmawardi, perempuan, lahir tanggal 30 Juni 2014 berada di bawah hadhanah Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi dan keterangan para saksi baik yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi maupun yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi terbukti kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi, oleh karena itu untuk dapat terlaksananya tuntutan Pemohon Konvensi yang telah dikabulkan maka secara *ex officio* Majelis Hakim menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Pemohon Konvensi dengan memperhatikan harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadhanah anak tersebut telah ditetapkan berada pada Pemohon Konvensi selaku ayahnya, akan tetapi pada dasarnya hadhanah (hak asuh anak) bukan berarti hak pemegang hadhanah untuk menguasai secara fisik ataupun psikis anak, namun mempunyai pengertian bahwa hak anak untuk memperoleh kasih sayang dan perhatian seutuhnya dari kedua orang tuanya, hak perlindungan dari segala macam kekerasan, penelantaran dan diskriminasi, serta hak-hak lain agar anak dapat tumbuh sebagai manusia seutuhnya sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus dipenuhi. Untuk itu hak asuh anak yang diberikan kepada Pemohon Konvensi tidak boleh memutuskan hubungan kasih sayang dan komunikasi antara anak tersebut dengan Termohon Konvensi selaku ibunya dan oleh karena itu pula Termohon Konvensi tetap berhak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang memuat ketentuan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon Konvensi untuk memberi akses kepada Termohon Konvensi untuk bertemu dengan 2 (dua)

Hlm. 48 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama Hijrahman bin Darmawardi dan Lathifah Azzahra binti Darmawardi dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi ini, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan balik berupa tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kelalaian selama 12 (dua belas) bulan, Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak, serta tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah kedua anak, membayar nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dengan berurutan

Hlm. 49 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kelalaian selama 12 (dua belas) bulan atau selama waktu 365 hari yang diperhitungkan untuk setiap harinya sejumlah Rp150.000,00 sehingga menjadi 365 hari X Rp150.000,00 = Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban tuntutan tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah yang mana nafkah tersebut bersumber dari usaha yang telah dibangun bersama selama berumah tangga, usaha yang dimaksud adalah usaha menyewakan piring rotan untuk acara pernikahan dan lain-lain serta mengelola sebidang tanah sawah dan kesemua hasil usaha tersebut tidak pernah diganggu oleh Tergugat Rekonvensi serta dengan alasan bahwa uang gaji dari sisa pinjaman bersama hanya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membiayai dua orang anak;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat Rekonvensi menyatakan usaha sewa piring rotan dan hasil sebidang tanah sawah selama ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi tidak ada orang yang menyewa piring rotan tersebut dan pula yang memiliki jasa sewa-menyewa piring rotan tidak hanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dan pula orang yang punya hajatan nikah tidak setiap hari bahkan untuk setiap bulan juga belum tentu, mengenai hasil sawah juga sampai hari ini belum panen;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam duplik Tergugat Rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil jawaban bahwa nafkah tetap diberikan berupa hasil usaha sewa piring rotan yang selalu ada penyewanya dan hasil panen sawah yang dibagi 2 dengan pemilik tanah serta sisa gaji Tergugat Rekonvensi untuk membiayai anak-anak;

Menimbang, bahwa nafkah lampau adalah hak istri berupa nafkah yang dilalaikan oleh suami selama dalam masa perkawinan dan nafkah tersebut tidak dapat gugur dengan alasan lampainya masa sehingga menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk melunasi kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami sepanjang isteri tidak berbuat nusyuz, sebagaimana ketentuan

Hlm. 50 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadi pisah rumah dan tidak gugur pula disebabkan suami menanggung biaya hidup anak-anak mereka, hal ini berdasarkan pendapat ulama' fiqh dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 :

إذا وجدت التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

Kitab Subul As-Salam Juz III halaman 221:

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا كسيت (رواه أحمد)

Artinya : Dari Hakim Ibnu Mu'awiyah al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata : "Ya Rasul Allah, kewajiban apakah yang dibebankan kepada kami terhadap isteri ?" Beliau bersabda : "hendaklah engkau memberinya makan apabila engkau makan, dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian".

Dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan :

Artinya: Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh haknya isteri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan lamanya Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Hlm. 51 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang tidak adanya nafkah selama 12 (dua belas) bulan adalah suatu pernyataan yang bersifat negatif yang sulit bahkan umumnya tidak mungkin dibuktikan (*negative non sunt probanda*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 547/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 oleh karena itu Majelis Hakim meletakkan beban pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi mengenai pemenuhan nafkahnya terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak menemukan fakta sebagaimana dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yaitu adanya hasil usaha dari penyewaan piring rotan dan hasil panen dari sawah yang dibagi 2 dengan pemilik sawah yang telah diterima Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah dengan Tergugat Rekonvensi yang dinilai sebagai nafkah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti sebaliknya Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan serta Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa penentuan besaran kadar nafkah lampau pada dasarnya, Majelis Hakim tidak terikat dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi akan tetapi tergantung dari berlalunya masa yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi yaitu P.8 dan P.17 maka diperoleh fakta penghasilan setiap bulan yang diterima Tergugat Rekonvensi selama ini berupa gaji dan tambahan penghasilan dengan potongan yang tidak dibantah Penggugat Rekonvensi adalah Rp1.109.400,00 (satu juta seratus sembilan ribu empat ratus rupiah) ditambah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp1.259.400,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dari total penghasilan yang diterima

Hlm. 52 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten xxxxx, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp500.000,00 x 12 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Tentang Hadhanah/Hak Asuh

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan objek perkara yang juga dituntut oleh Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Dalam Konvensi yang pada pokoknya mengabulkan tuntutan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hadhanah/hak asuh anak di Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Tentang Biaya Nafkah Kedua Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah kedua anak dengan klausula bilamana kedua anak berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hadhanah/hak asuh anak ditolak, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah kedua anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tuntutan mana dalam jawaban rekonvensi tidak dijawab secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi melainkan dengan menyebutkan hasil kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi termuat salah satu kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah nafkah iddah selama 90 hari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan kesepakatan mediasi tersebut bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan

Hlm. 53 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan, secara etimologis iddah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan kondisi/keadaan rahimnya atau untuk memberikan kesempatan bagi suami untuk berpikir dan merenungi kembali agar kembali rujuk dengan isterinya setelah perceraian;

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi isteri yang membuat ia tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain akan tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tungguanya sampai ia melahirkan sehingga seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan atau kematian suaminya maka berlaku baginya masa iddah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan maka tidak wajib baginya iddah sebagaimana ketentuan dalam pasal 153 ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla ad dukhul*;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yakni nafkah yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari suatu perceraian karena Peggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah, selama masa iddah harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain, sehingga Peggugat Rekonvensi yang telah dijatuhi talak memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah sepanjang tidak ada penghalang yang dapat menghapus kewajiban tersebut yakni manakala si isteri melakukan nusyuz atau melakukan kedurhakaan terhadap suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat Rekonvensi terbukti tidak nusyuz, tidak pernah dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil maka ia berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis;
Dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II Halaman 176:

Hlm. 54 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في
العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah; Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan kesediaan dari Tergugat Rekonvensi yang telah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan dalam gugatan rekonvensi dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan sehingga Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat hukum dari perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa gelang emas seberat 10 gram dan atau dengan sejumlah uang sesuai dengan taksiran harga emas di pasaran saat ini tuntutan mana dalam jawaban rekonvensi tidak dijawab secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi melainkan dengan menyebutkan hasil kesepakatan dalam mediasi; Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi termuat salah satu kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah mut'ah berupa perhiasan gelang emas seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan kesepakatan mediasi tersebut bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa perhiasan gelang emas seberat 10 gram sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa landasan yuridis pemberian mut'ah merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِمَا مَعَرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam apalagi mengingat usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan rukun lebih

Hlm. 55 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 10 (sepuluh) tahun, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Tergugat Rekonvensi dan pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' fiqh Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz VII halaman 532 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أوشهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya : "Apabila seorang suami mentalaq isterinya dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) di atas nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami".

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan kesediaan dari Tergugat Rekonvensi yang sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan dalam gugatan rekonvensi dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan sehingga Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi

Hlm. 56 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat hukum dari perceraian yaitu mut'ah berupa gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram;

Tentang Pembayaran Nafkah Lampau, Nafkah Selama Masa Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah lampau, nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah lampau adalah nafkah terhutang yang merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan isterinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu isteri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah lampau tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nafkah selama masa iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas isterinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah selama masa iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan pembayaran nafkah lampau, nafkah selama masa iddah dan mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum suami mengucapkan ikrar talak (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Dalam Rekonvensi terkait tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis

Hlm. 57 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada PemohonKonvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi maka terhadap dalil gugatan, jawaban maupun alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dikarenakan tidak ada urgensi dan relevansinya dalam perkara *a quo* oleh karenanya patut untuk dikesampingkan termasuk kesimpulan para pihak yang berbeda dengan kesepakatan yang dilakukan dalam tahap jawab-menjawab terkait nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Darmawardi bin Muhammad Amin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Suaebah, S.Pd. binti Ibrahim**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama **Hijrahman bin Darmawardi**, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2011 dan **Lathifah Azzahra binti Darmawardi**, perempuan, lahir tanggal 30 Juni 2014 berada di bawah hadhanah Pemohon Konvensi;
4. Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak bernama **Hijrahman bin Darmawardi** dan **Lathifah Azzahra binti Darmawardi** kepada Pemohon Konvensi dengan memperhatikan harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan anak tersebut;
5. Memerintahkan Pemohon Konvensi untuk memberi akses kepada Termohon Konvensi untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anak bernama **Hijrahman bin Darmawardi** dan **Lathifah Azzahra binti Darmawardi** dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Hlm. 58 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:

- 2.1. Nafkah lampau selama 12 (dua belas) bulan sejumlah

Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 2.3. Mut'ah berupa gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan Harisman, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hlm. 59 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para pihak	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 60 dari 63 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)